

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara)

¹ Ilham
² Agustina Waty Gubali
³ Andi Esse Jumriani

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara
² Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara

✉ Ilyu.hay77@gmail.com
✉ agusthinagubali@gmail.com
✉ andiessejumriani031997@gmail.com

Article Info

Submitted: November 23, 2025
Revised: March 31, 2025
Accepted: April 16, 2025

Keywords:

Tindak Pidana 1; Penganiayaan Biasa 2; Polres Gorontalo Utara 3;

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa oleh Kepolisian Resor Gorontalo Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum sosiologis yang menelaah penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penganiayaan biasa dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya preventif melalui patroli dan pengawasan, serta upaya represif dengan penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Faktor utama penyebab penganiayaan biasa di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah faktor sakit hati dan faktor ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak kepolisian memperkuat kerja sama dengan masyarakat karena keberhasilan penegakan hukum bergantung pada partisipasi aktif warga. Selain itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan kegiatan konseling hukum dan penyuluhan agama guna menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai keimanan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

@2025 – Ilham ¹, Agustina Waty Gubali ²
Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.¹

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, dan dimana kepadatan penduduk yang tinggi tidak terlepas dari munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah ketentuan sejumlah norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia guna menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensi sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasarkan pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum.²

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum satu-satunya adalah memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban pada masyarakat.³

Pada kenyataannya hukum berperan sangat penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut ialah hukum pidana. Hukum pidana yaitu kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴

Keadaan ini sering terjadi dan dialami pada masyarakat, yaitu kejahatan dengan kekerasan atau penganiayaan. Perilaku kasar tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan dengan kekerasan atau pelecehan adalah sebuah masalah selalu hadir di tengah masyarakat. Masalah muncul dan berkembang membawa konsekuensi tersendiri, bahkan lebih buruk lagi bagi pelakunya Dapat menyebabkan beberapa bentuk trauma fisik jangka panjang pada korban.⁵

Perkembangan pada kemajuan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan

¹Redaksi Sinar Grafika, 2013, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap* (Cet. IX Sinar Grafika, Jakarta), h. 4

²Rizky Mulia Putri, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir, Fakultas Hukum Universitas Batang Hari, Jambi.* h.1. <http://repository.unbari.ac.id/1841/1/SKRIPSI%20Rizky%20Mulia%20Putri-.pdf>. Diunduh Sabtu 14 November 2023, Pukul 08.36 Wita.

³Nurhafifah dan Reza Pahlevi, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Bisa*, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Nurhafifah_jurnal_13.pdf. Diunduh Sabtu 14 November 2023

⁴Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Refika Aditama, Jakarta. h. 30

⁵Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 3 No. 1 Mare, hlm 134.

masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Tindak Pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Sering terjadi berbagai tindak pidana penaganiayaan yang seringkali terjadi seperti pada kekerasan fisik dan pemukulan sampai sering mengakibatkan luka pada sebagian tubuh atai anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang sampai membuat korban cacat fisik seumur hidup atau bahkan sampai terjadi menakibatkan kematian. Disamping itu pula, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek ataupun psikologis pada para korban penganiayaan seperti traumatik, ketakutan, ancaman dan terkadang ada korban penaganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Gejala fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.⁶

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Pengertian “penganiayaan” atau dengan kata lain “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak

⁶Tbid

dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka,kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Satochid Kartanegara juga mengemukakan pengertian penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain.⁷

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 1. Rasa sakit pada tubuh.
 2. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri.

Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Berkenaan penganiayaan biasa yang menjadi fokus dalam penelitian ini secara jelas telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Utara yang berdiri pada tanggal 21 Januari Tahun 2020 yang membawahi enam (6) Polsek dari sebelas (11) Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan data empiris di Polres Gorontalo Utara yang berhasil didapatkan di kepolisian terdapat beberapa kasus tentang tindak pidana penganiayaan biasa yang

⁷Ibid

tengah diproses oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 217 perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan menggunakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Problem Statement

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada masih lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara, yang dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian serta tingginya faktor pemicu seperti sakit hati dan tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta pembinaan moral untuk menekan angka kejahatan penganiayaan.

Methods

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif ini pada intinya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang sesuatu gejala fenomena yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang pakai untuk mendalami dan memahami makna, pengalaman, serta perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁹

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara

Tindak Pidana Penganiayaan pada umumnya merujuk pada suatu yang sangat memprihatikan, yang mana tindakan penganiayaan pada setiap daerah Indonesia terbilang sangat meningkat. Selalu hanya tindak pidana penganiayaan yang menjadi topik pembicaraan di depan publik menyadari akan bahaya tindak pidana penganiayaan. Pemerintah sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan Negara di berikan amanah oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan masyarakat mana telah berupaya penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan. Namun belum mencapai hasil

⁸Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. H. 35

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2022, Pengantar Metodologi Hukum, PT Raja Grafindo Prasada: Jakarta. H. 118

yang maksimal. Diantaranya masalah Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Kabupaten Gorontalo utara yang merupakan Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui tugas dan fungsi penyidik, penyidik yang menangani tindak pidana penganiayaan. Untuk itu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merabaknya terjadi tindak pidana penganiayaan. Tetapi pada kenyataannya ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana penganiayaan disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang tindak pidana penganiayaan belum dapat diredahkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Pidum Resrim Polres Gorontalo Utara AIPTU Nannang Djafar mengenai tindak pidana penganiayaan Biasa di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara dari tahun ke tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk di Polres Gorontalo Utara selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2023 dan hal itu berdasarkan data yang diperoleh pada waktu mencari data yang hasilnya adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1
Data Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Gorontalo Utara 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	45 Kasus
2	2021	25 Kasus
3.	2022	90 Kasus
4	2023	39 Kasus
	Total	199 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Sumber Data: Satreskrim Polres Gorontalo Utara

Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara pada 4 tahun terakhir terdapat 199 kasus perkara tindak pidana penganiayaan biasa. Berdasarkan data yang didapat dari Kanit Pidum Polres Gorontalo Utara sesuai dengan hasil pengambilan data awal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, tindak pidana penganiayaan biasa mengalami peningkatan di tahun 2023 dimana pada tahun 2020 perkara tindak pidana penganiayaan biasa sebanyak 45 perkara. Tahun 2021, kasus tindak tindak pidana

¹⁰Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Djafar selaku Kanit Pidum Polres Gorontalo Utara, 17 April 2024, Piukul 09.00 Wita

penganiayaan sebanyak 25 perkara, dan pada tahun 2022 kasus tindak pidana penganiayaan biasa sebanyak 90 kasus dan 2023 39 kasus tindak pidana penganiayaan biasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Alyusman Maksud menjelaskan bahwa :

“Data tindak pidana penganiayaan 4 tahun terakhir mengalami peningkatan terbukti dengan jumlah perkara. Dalam keadaan normal tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan internal maupun eksternal yang menyebabkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang dianggap kurang mendukung terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan kepada penegak hukum adalah meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang kurang maksimal dan dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini kepolisian kurang melakukan penyelidikan secara normal karena adanya beberapa prosedur yang kurang mendukung untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Utara. Mengenai tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup tinggi. Hal ini tersebut dapat dilihat dari jumlah tindak pidana penganiayaan yang masuk ke Polres Gorontalo Utara”.¹¹

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan sebagai sifat perilaku yang menyimpang harus dilakukan. Hal yang sangat beralasan karena pedofelia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Dalam hal ini berbicara mengenai lingkungan yang teratur perlu adanya sikap kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan bagaimana cara mengimplementasikan kaidah-kaidah dalam hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok masyarakat.

Dalam kelompok masyarakat termasuk bidang penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan untuk mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, Negara Indonesia telah menentuksm kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social deference policy)”

Kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan secara preventif dan juga secara represif. Usaha penaggulangan secara preventif dari tindak pidana penganiayaan dilakukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana penganiayaan. Sedangkan usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan secara represif dilakukan

¹¹Hasil Wawancara Degan Bripka Alyumansa Maksud Selaku Banit Polres Gorontalo Utara, 17 April 2024, Pukul 11.00 Wita

dalam rangka kepolisian untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi melalui penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Berbagai upaya berkenaan dengan pemegakan hukum oleh Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara terhadap kejahatan atau pelanggaran penganiayaan pada umumnya yang tidak dapat diberantas, akan tetapi dapat dinamalisis angka kriminalitas. Karena sebab itu, pemerintah dan para penegak hukum khususnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berhak melakukan penggulungan kejahatan dalam tindak pidana penganiayaan, pada khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara dapat dikelompokkan dalam 3 katagori upaya penanggulangan penegakan tindak pidana penganiayaan biasa.

Menyadari bahwa meningkatnya tindak pidana penganiayaan menimbulkan dampak sangat luas melalui berbagai aspek, baik kesejahtraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk dalam pencegahan dan upaya penaggulungan tindak pidana penganiayaan perlu diterapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Prefentif

Upaya Prefentif merupakan awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tapi tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan maka tindak pidana tersebut tidak ada dilakukan. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana oleh Polres Gorontalo Utara.

- a. Pihak kepolisian sat Binmas turun kemasyarakat untuk memberi sosialisasi, himbauan, penyuluhan hukum serta pembinaan terhadap masyarakat agar lebih bisa memahami pentingnya aturan hukum agar tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan;
- b. Bentuk-bentuk upaya Pre-emptif yang telah diterapkan kepada masyarakat yakni mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukan dengan menghadirkan aparat desa serta Rukun Dusun untuk mengumpulkan masyarakat untuk memberikan sosialisasi dengan tujuan jika ada yang menemukan masalah tindak pidana penganiayaan agar segera menghubungi pihak yang berwajib;
- c. Selain menyampaikan secara langsung, himbauan juga melalui media elektronik;
- d. Upaya yang dilakukan berupa pendekatan terhadap masyarakat.

2. Prevensif

Upaya Prevensif merupakan upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya tindak pidana. Banyak yang dilakukan untuk bagaimana tindak pidana penganiayaan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka

dipenjara, karena landasan tersebut masyarakat mereka takut untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Kemudian juga seperti kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan karena faktor internal dan eksternal tersebut sehingga upaya prevensif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak pidana prevensif yaitu mencegah terjadinya tindak pidana lebih baik dari pada mendidik pelaku tindak pidana penganiayaan untuk menjadi baik kembali karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tetapi usaha tindakan preventif ini akan menjadi lebih muda dan akan mendapatkan hasil yang sangat bagus atau mencapai suatu tujuan. Adapun dua cara upaya prevensif yaitu:

- a. Metode Moralistik: Metode moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari niat melakukan kejahatan;
- b. Metode Abolistik: Metode abolistik yaitu dengan berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

Mengingat upaya prevensif ini lebih memiliki sifat berupa pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utama adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Langkah-langkah prevensif atau pencegahan terhadap kejahatan antara lain:

- c. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- d. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- e. Peningkatan penyuluhan hukum untuk kesadaran hukum masyarakat.

3. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana terhadap perilaku kejahatan yang di dalam ini dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan KUHP.

Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat 2 konsep mengenai rehabilitasi yakni sebagai berikut:

- a. Menciptakan sistem program yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, sistem ini bersifat memperbaiki. Misalnya hukuman bersyarat dan hukuman kurungan;
- b. Lebih menekan pada usaha untuk merubah para pelaku tindak pidana agar menjadi orang biasadan juga selama menjalani hukuman para pelaku tindak pidana diberi konsultasi psikologis serta diberikan ketrampilan khusus supaya setelah selesai menjalani hukuman dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi dari Kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang Efektif
- c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa
- d. Koordinasi antara penegakan hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e. Partisipasi dalam penganggulangan tindak pidana
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, telah banyak sarjana dan para ahli hukum yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat, baik itu agama, suku, ras dan status sosial dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan kejahatan ini baik wujud maupun sifatnya adalah hal yang bertentangan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa: "Perbuatan-perbuatan pidana ini pada wujud dan sifat aslinya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum). Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil". Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya.

Kejahatan lainnya tetap merupakan salah sosial yang rumit, oleh karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi penyebab kejahatan tindak pidana tersebut. Kaitannya penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab masyarakat melakukan penganiayaan, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara dalam jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Adapun wawancara penulis dengan Penyidik Reskrim Polres Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

"Faktor yang mempengaruhi melakukan kejahatan penganiayaan yaitu ada 2 (dua) sumber yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri. Sumber kejahatan dalam diri yaitu faktor ego orang tersebut, sedangkan sumber dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan".

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang disebutkan Kabupaten Gorontalo Utara maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Faktor Ego

Seseorang yang mempunyai egoisme yang tinggi cenderung memiliki perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya penganiayaan, seperti:

- 1) Rasa ingin tampak lebih dibanding orang lain Jika seseorang memiliki sifat yang selalu ingin tampak lebih dari orang lain, maka ini akan memudahkan seseorang terpancing oleh orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana khususnya penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Pidum Polres Gorontalo Utara Bapak Aiptu Nanang Djafar bahwa: Dalam penyidikan yang dilakukan pihak kami, tidak sedikit pelaku yang mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan menganiaya disebabkan oleh perkataan temannya yang mengatakan bahwa orang dianiaya olehnya lebih hebat dari dirinya. Oleh karena itu, pelaku berniat membuktikan pada temannya bahwa dirinya lebih hebat sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut". Apalagi, tindak premanisme lebih di dominasi oleh anak muda yang lebih dikenal sebagai orang yang masih memiliki tingkat pemikiran yang belum dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga mereka cenderung lebih mengedepankan sikap emosional daripada menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena itulah mereka lebih mudah terprovokasi dan melakukan kejahatan yang sangat merugikan dirinya sendiri.
- 2) Perasaan yang mudah sakit hati Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki egois yang tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati sangat mungkin terjadi pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain.
- 3) Perasaan dendam Perasaan dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada dikarenakan jika dulunya seseorang merasa pernah sakit hati dan belum sempat untuk membalas sakit hatinya. Faktor dendam juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan biasa, pada dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam. Proses

terjadinya dendam seperti yang diuraikan di atas adalah konflik yang didasarkan pada pola pikir individu yang berbeda-beda dan merupakan suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan suatu tindakan pembalasan. Contohnya: seseorang merasa sakit hati karena telah dipukul ataupun ada yang telah membuatnya tersinggung, tetapi orang tersebut belum sempat membalas dan menyimpan perasaannya sakit hatinya. Kemudian timbullah perasaan dendam dalam hati orang tersebut dan menimbulkan rasa untuk membalas. Dari contoh tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dendam adalah merupakan sikap batin yang senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pembalasan.

b. Faktor ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya orang jahat dan tindak premanisme adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan-perubahan harga Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, begitupun dengan hubungannya dengan munculnya preman dan tindakan premanisme. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, dalam diri seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan untuk tetap masih dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan keadaannya, akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar.
- 2) Pengangguran Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti yang dikatakan oleh Penyidik Polres Gorontalo Utara adalah:

“Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan hasil penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat dari pelaku yang di dominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan”.¹²

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa oleh Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum, upaya preventif melalui pengawasan dan patroli rutin, serta upaya represif dengan menindak tegas pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah faktor sakit hati dan faktor ekonomi, yang menunjukkan bahwa aspek emosional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap timbulnya tindak pidana tersebut.

References

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2022, Pengantar Metodologi Hukum, PT Raja Grafindo Prasad: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. H.
- Redaksi Sinar Grafika, 2013, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Cet. IX Sinar Grafika, Jakarta),
- Rizky Mulia Putri, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir, Fakultas Hukum Universitas Batang Hari, Jambi. h.1. <http://repository.unbari.ac.id/1841/1/SKRIPSI%20Rizky%20Mulia%20Putri-.pdf>. Diunduh Sabtu 14 November 2023, Pukul 08.36 Wita.
- Nurhafifah dan Reza Pahlevi, Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Bisa, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Nurhafifah_jurnal_13.pdf. Diunduh Sabtu 14 November 2023
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Refika Aditama, Jakarta. h. 30
- Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 3 No. 1 Mare,

¹²Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Gorontalo Utara, Sabtu, 24 April 2024, Pukul 10.00 WITA